



P U T U S A N

Nomor : 155/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSPANDI ;  
Tempat lahir : Bukit Tinggi ;  
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun / 04 Mei 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pesantren No. 97 Rt.004/008, Kel. Kreo  
Selatan Kec. Larangan, Kota Tangerang  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Penjahit ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSPIANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi dengan sengaja turut seta melakukan usaha seperti" yang diatur dan diancam pidana



menurut Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair untuk itu membebaskan terdakwa YUSPIANDI dari dakwaan tersebut ;

- 2 Menyatakan terdakwa YUSPIANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidair ;
- 3 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa YUSPIANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan **dipotong** selama terdakwa ditahan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp. 200.000,- dan kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah handphone Venera, uang sebesar Rp. 276.000,- Dipergunakan dalam perkara terpisah a.n. Ardizon
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) secara lisan pula dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Para Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Primair melakukan perbuatan sebagaimana diatur, diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi-saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu :

Saksi : 1. RUDIANTO : Tempat tanggal lahir : Lahat ,24 Oktober 1980,Kebangsaan Jenis Kelamin Laki – Laki Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri D/a Polsek Metro Kebayoran Baru Jalan Kiai Maja No.62 Jakarta Selatan;

Saksi : 2. ARYA SUGIANTO : Tempat tanggal lahir : Jakarta ,29 April 1982,Kebangsaan Jenis Kelamin Laki – Laki Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri D/a Polsek Metro Kebayoran Baru Jalan Kiai Maja No.62 Jakarta Selatan;

Menimbang bawah saksi yang sumpah menurut cara agamanya,bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tingkat penyidikan tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh LIBRIAN, Nrp.78101239, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp. 200.000,- daan kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah handphone Venera, uang sebesar Rp. 276.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 barang siapa ;
- 2 tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya YUSPIANDI ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul; 15.00 wib saksi Rudianto saksi Arya Sugianto (keduanya anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru) menangkap Sdr. ARDIZON Als JHON (berkas terpisah) yang kedapatan sedang merekap angka-angka judi togel dari handphone kedalam kertas selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr ARDIZON Als. JHON yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan kupon judi diserahkan kepada terdakwa YUSPIANDI ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara ;
- Bahwa benar terdakwa ikut bersama-sama dengan perbuatan judi togel ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat



mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, selain Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa YUSPIANDI dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa YUSPIANDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp. 200.000,- dan kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah handphone Venera, uang sebesar Rp. 276.000,- Dipergunakan dalam perkara terpisah a.n. Ardizon;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2013 yang terdiri dari : **DR.H.SOEPRAPTO,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARI JIWANTARA,SH.MH** dan **DAHMI WIRDA, SH, MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **TARMIZI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh: **AKA KURNIAWAN, SH,** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARI JIWANTARA,SH.MH**

**DR.H.SOEPRAPTO,SH.M.Hum,**

**DAHMI WIRDA, SH, MH**\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

**T A R M I Z I, SH.MH**